



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.)**
Tempat lahir : Bangkal (Banjarbaru)
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Jati Rt.01/01 Kel Pasar Jati, Kecamatan
Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI**
Tempat lahir : Bangkal (Banjarbaru)
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 April 1998
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Kamis RT/RW: 02/01, Kecamatan Cempaka,
Kodya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

Nama lengkap : **SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.)**
Tempat lahir : Barabai
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Pecah RT/RW: 10/02, Kecamatan
Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM), Terdakwa SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (alm), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM), Terdakwa SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (alm), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;**
 - **1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;**Dikembalikan kepada saksi **COKRO WIBOWO Bin MADARJO (alm);**
 - **1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;**Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (Alm.) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perkebunan karet Desa Jilatan Alur Rt.14/06 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Saksi COKRO WIBOWO BIN MADARJO (Alm.) dan Saksi SAKINEM BINTI SARMUNI (Alm.) sedang mencari rumput untuk pakan Sapi yang berjarak +20 Meter dari Sepeda Motor milik saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN yang saksi parkir dengan keadaan kunci tertancap di Sepeda Motor, tidak lama berselang datang Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (Alm.) sedang melintas menggunakan Sepeda Motor Berboncengan 3. Melihat kondisi sekitar yang sedang sepi Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) mendekati motor tersebut dan menyalakannya, setelah menyala Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN adapun pembagian tugas diantara para Terdakwa, Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) menyalakan motor dan membawa pulang ke rumah sedangkan Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (Alm.) menemani dan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (Alm.)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli



Bahwa atas perbuatan para terdakwa Saksi COKRO WIBOWO BIN MADARJO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (ALM) tanpa seizin Saksi COKRO WIBOWO BIN MADARJO (ALM).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (Alm.) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 skj. 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perkebunan karet Desa Jilatan Alur Rt.14/06 Kec. Batu Ampar Kab Tanah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) dan Saksi SAKINEM BINTI SARMUNI (Alm.) sedang mencari rumput untuk pakan Sapi yang berjarak + 20 Meter dari Sepeda Motor milik saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN yang saksi parkir dengan keadaan kunci tertancap di Sepeda Motor, tidak lama berselang datang Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM), Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin ARMUNI (ALM) sedang melintas menggunakan Sepeda Motor Berboncengan 3. Melihat kondisi sekitar yang sedang sepi Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM) medekati motor tersebut dan menyalakannya, setelah menyala Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN

Bahwa atas perbuatan para terdakwa Saksi COKRO WIBOWO BIN MADARJO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MAULANA (ALM),
Terdakwa MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, Terdakwa SANI IFNSYAH Bin
ARMUNI (ALM) tanpa seizin Saksi COKRO WIBOWO BIN MADARJO (ALM).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut
Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan dan
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.), di bawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan
keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00
Wita, tepatnya di lahan perkebunan karet milik tetangga Saksi di desa
Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov.
Kalimantan Selatan, Saksi mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda
motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol
DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310
beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang Saksi letakkan
di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama istri sedang ngarit
(mencari rumput pakan sapi) di perkebunan karet milik tetangga Saksi di
Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi letakan dipinggir jalan
raya, jarak dengan Saksi sekitar \pm 20meter dengan posisi kunci
tertancap dikontak sepeda motornya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi
Sdri. SAKINEM dan teman Saksi yang bernama Sdr. JATI yang
kebetulan melintas di jalan tersebut juga mengetahuinya namun pada
saat itu tidak menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil
oleh orang lain;



- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki ciri khusus untuk dikenali yaitu di bagian stangnya Saksi ikat dengan tali karet karena ada bagian yang terasa kendor dan berbunyi berisik;
 - Bahwa sejak tahun 2007 sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut dibeli langsung dari daeler HONDA Trio Motor Pelaihari dengan harga Rp14.100.000,00 (Empat belas Juta seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam kondisi baik, akan tetapi di bagian kunci kontaknya memang rusak atau dol;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja mencari rumput dan memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut;
 - Bahwa selama Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi selalu aman baru ini Saksi kehilangan dan Saksi lupa mencabut kunci kontak;
 - Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut selama 1/2 jam;
 - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sadap karet;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di Martapura;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. JATI ASMARA Bin LIBUH (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah hilang sepeda motor milik Sdr. COKRO yang merupakan tetangga yang tinggal di Desa Jilatan Alur RT. 14 Kec. Batam, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar hilangnya sepeda motor milik Sdr. COKRO yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 15.00 Wita, setelah bertemu dengan Sdr. COKRO di desa Jilatan alur Rt.14 / 06 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut sepulang dari mencari



rumput beliau menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya telah hilang diambil orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ranmor milik sdr. COKRO, namun sebelum mengetahui ranmor milik Sdr. COKRO telah hilang Saksi ada melihat orang lain menggunakan ranmor yang mirip milik sdr. COKRO.pada hari senin 15 Juni 2020 Skj. 16.30 wita Saksi melihat ranmor tersebut melintas di desa jilatan alur Rt. 14 / 03 Kec. Batam dikendarai oleh seorang yang tidak Saksi kenal yang dibarengi oleh 1 (satu) unit ranmor lain berwarna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sambil membawa pancing;

- Bahwa awalnya Saksi melihat ada melintas satu sepeda motor berboncengan 3 orang kemudian Saksi melihat lagi melintas 2 buah sepeda motor 1 sepeda motor dikendarai 1 orang dan 2 orang lagi mengendarai sepeda motor lain;

- Bahwa yang Saksi ingat dengan Terdakwa II yang berbadan kecil dan Saksi mengenalinya dan Saksi sangat yakin 99% laki-laki yang berbadan kecil sewaktu Saksi lihat dulu adalah dia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. NIZAR FAISAL, SH Bin SYAKHRANI Alm., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dan anggota Polsek Batu Ampar lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mengambil tanpa ijin barang berupa sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa III di Desa Tanjung Pecah Rt 10/02, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat sebelum akhirnya ditangkap, Para Terdakwa bersama-sama baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan laporan bahwa barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc



warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang diletakan di bawah jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa sepeda motor yang diambil tanpa ijin tersebut sudah laku terjual kepada seorang bernama Sdr. HERI di Martapura dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Para Terdakwa berangkat untuk memancing ke wilayah Jilatan Alur kami menggunakan Sepeda motor di bonceng 3 setelah berangkat, sekitar jam 16.00 wita di sekitar TKP melihat sepeda motor terparkir di semak-semak dekat kebun karet. Tanpa ada orang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor hingga timbul keinginan untuk mencuri dan kemudian Terdakwa III langsung menyalakan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor ke rumahnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutnya dari belakang;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka tidak ada meminta ijin kepada kepada korban untuk membawa sepeda motornya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang Saksi amankan saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA Alm.;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II MUHAMMAD FAJ'I Bin FAHRIANI dan Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.) telah ditangkap oleh Pihak kepolisian karena mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita Di desa Jilatan Alur Rt.14 / 06 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang ada dibawah Jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa I bersama dengan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat untuk memancing ke wilayah Jilatan Alur kami menggunakan Sepeda motor di bonceng 3 setelah berangkat, sekitar jam 16.00 wita di sekitar TKP kami melihat sepeda motor terparkir di semak-semak dekat kebun karet. Tanpa ada orang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, sehingga timbul keinginan kami untuk mencuri dan kemudian Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa III untuk menyalakan motor dan setelah itu kami bawa pergi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian dibawa kerumah Terdakwa III kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman kami bernama Sdr. Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami belikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. Heri menanyakan surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut dan kami jawab bahwa surat ada STNK saja;
- Bahwa saat membeli sepeda motor Sdr. Heri mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa hingga motor tersebut terjual kami tidak ada merubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan sepeda motor yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

2. Terdakwa II MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI;



- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) dan Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.) telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita Di desa Jilatan Alur Rt.14 / 06 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang ada di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa II bersama dengan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat untuk memancing ke wilayah Jilatan Alur kami menggunakan Sepeda motor di bonceng 3 setelah berangkat, sekitar jam 16.00 wita di sekitar TKP kami melihat sepeda motor terparkir di semak-semak dekat kebun karet. Tanpa ada orang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, sehingga timbul keinginan kami untuk mencuri dan kemudian Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa III untuk menyalakan motor dan setelah itu kami bawa pergi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa III kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman kami bernama sdr Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami belikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. Heri menanyakan surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut dan kami jawab bahwa surat ada STNK saja;



- Bahwa saat membeli sepeda motor Sdr. Heri mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa hingga motor tersebut terjual kami tidak ada merubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan sepeda motor yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

3. Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI Alm.;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita Di desa Jilatan Alur Rt.14 / 06 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang ada dibawah Jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa III bersama dengan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk memancing ke wilayah Jilatan Alur kami menggunakan sepeda motor di bonceng 3 setelah berangkat, sekitar jam 16.00 wita di sekitar TKP kami melihat sepeda motor terparkir di semak-semak dekat kebun karet. Tanpa ada orang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, sehingga timbul keinginan kami untuk mencuri dan kemudian Terdakwa III menyalakan motor dan setelah itu kami bawa pergi;
- Bahwa yang memliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian Terdakwa III bawa ke rumah kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman kami bernama Sdr. Heri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami belikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. Heri menanyakan surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut dan kami jawab bahwa surat ada STNK saja;
- Bahwa saat membeli sepeda motor Sdr. Heri mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa hingga motor tersebut terjual kami tidak ada merubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah sepeda motor yang kami ambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;
3. 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00 WITA, di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang diletakkan di bawah jok sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) bersama istri sedang *ngarit* (mencari rumput pakan sapi) di perkebunan karet milik tetangga Saksi di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya yang berjarak sekitar ± 20 meter dengan Saksi, dengan posisi kunci masih tertancap di motor;

- Bahwa Saksi JATI ASMARA Bin LIBUH ada melihat orang lain menggunakan kendaraan bermotor yang mirip milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) melintas dan dikendarai oleh Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.) diikuti oleh 1 (satu) unit kendaraan bermotor lain berwarna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) berboncengan dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Bin FAHRIANI sambil membawa pancing;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) tersebut memiliki ciri khusus untuk dikenali yaitu di bagian stangnya diikat dengan tali karet karena ada bagian yang terasa kendor dan berbunyi berisik;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam kondisi baik, akan tetapi di bagian kunci kontakannya memang rusak atau dol;

- Bahwa sejak tahun 2007 sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) yang hilang tersebut dibeli langsung dari daeler Honda Trio Motor Pelaihari dengan harga Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa sehari-hari Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) bekerja mencari rumput dan memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut dan selalu aman, baru ini Saksi lupa mencabut kunci kontak dan sepeda tersebut Saksi tinggalkan selama 1/2 jam kemudian hilang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian Terdakwa III bawa ke rumah kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman Sdr. HERI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"; dan
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa II MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, dan Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.) dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Para



Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan selama persidangan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subyek yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00 WITA, di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang diletakkan di bawah jok sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) bersama istri sedang *ngarit* (mencari rumput pakan sapi) di perkebunan karet milik tetangga Saksi di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir



jalan raya yang berjarak sekitar ± 20 meter dengan Saksi, dengan posisi kunci masih tertancap di motor;

Menimbang, bahwa Saksi JATI ASMARA Bin LIBUH melihat orang lain menggunakan kendaraan bermotor yang mirip milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) melintas dan dikendarai oleh Terdakwa III diikuti oleh 1 (satu) unit kendaraan bermotor lain berwarna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sambil membawa pancing;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian Terdakwa III bawa ke rumah kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman Sdr. HERI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini barang bukti berupa sepeda motor yang hilang tersebut ditemukan di Martapura, sehingga jelas terjadi perpindahan atas barang tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, subunsur "*mengambil*" ditujukan kepada subunsur lainnya yaitu "*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", dimana yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu tersebut merupakan milik seseorang yang bukan penguasa barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang dinyatakan hilang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00 WITA, di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) tersebut memiliki ciri khusus untuk dikenali yaitu di bagian stangnya diikat dengan tali karet karena ada bagian yang terasa kendor dan berbunyi berisik;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam kondisi baik, akan tetapi di bagian kunci kontaknya memang rusak atau dol;



Menimbang, bahwa sejak tahun 2007 sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) yang hilang tersebut dibeli langsung dari daeler Honda Trio Motor Pelaihari dengan harga Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu Rupiah), sehingga atas kejadian tersebut Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa motor yang dijadikan barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.), dibuktikan dengan kepemilikan 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324, yang juga diajukan sebagai barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum, dan hal tersebut juga diakui benar oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur “melawan hukum” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang diletakkan di bawah jok sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan raya dengan posisi kunci masih tertancap di motor, kemudian motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa III mengendarai motor tersebut kemudian diikuti dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan motor lain;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian Terdakwa III bawa ke rumah kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman Sdr. HERI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam mengambil sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) telah dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur sebelumnya sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar jam 16.00 WITA, di Desa Jilatan Alur RT/RW: 14/03 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125cc warna merah hitam dengan nopol DA 4126 LN, Nosin JB81E1099324, Noka MH1JB81177K097310 beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut yang diletakkan di bawah jok sepeda motor milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

Menimbang, bahwa Saksi JATI ASMARA Bin LIBUH ada melihat orang lain menggunakan kendaraan bermotor yang mirip milik Saksi COKRO

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) melintas dan dikendarai oleh Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.) diikuti oleh 1 (satu) unit kendaraan bermotor lain berwarna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) berboncengan dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Bin FAHRIANI sambil membawa pancing;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa III bawa ke rumah kemudian pada hari itu juga dibawa ke Martapura untuk dijual kepada teman Sdr. HERI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan masih tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terdapat pembagian peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut di atas dan juga hasil dari perbuatan tersebut telah dinikmati secara bersama-sama, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa, tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki urgensi untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324 yang merupakan hasil dari kejahatan yang telah disita secara sah dari Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/02/II/2021/Reskrim tertanggal 5 Februari 2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diketahui merupakan milik Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) maka dikembalikan kepada Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324 yang telah disita secara sah dari Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/03/II/2021/Reskrim tertanggal 5 Februari 2021 sesuai peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka dikembalikan kepada Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain berdasarkan Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pli;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa II MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, dan Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ABDUL RAHIM Bin MAULANA (Alm.), Terdakwa II MUHAMMAD FAJI'I Bin FAHRIANI, dan Terdakwa III SANI IFANSYAH Bin ARMUNI (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda SUPRA X 125cc warna Merah Hitam dengan Nopol. DA 4126 LN, Noka. MH1JB81177K0977310, Nosin. JB81E1099324;

Dikembalikan kepada Saksi COKRO WIBOWO Bin MADARJO (Alm.);

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEVI RIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh EKA DAHLIANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Pli



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)